

KOMPARASI PENGAMPUAN (CURATELE) ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Danindra Kurnia Dafa*¹, Zakki Adlhyati²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: dkurniadafa@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai perbandingan atau komparasi tentang pengampuan atau *curatele* antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja macam dan perbedaan antara Pengampuan (*curatele*) yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Indonesia dan Amerika, perbedaan terdapat pada jenis pengampuan yang ada di kedua negara yaitu Indonesia dan Amerika. Di Indonesia Pengampu (*curator*) biasanya hanya mempunyai hak dan tugas sesuai dengan yang telah diputuskan atau ditetapkan di Pengadilan pada saat penunjukan seorang Pengampu, sedangkan di Amerika Serikat pengampu dibagi menjadi 3 yaitu, *guardianship of the person*, *guardianship of the estate*, dan *guardian ad litem*.

Kata Kunci: Komparasi, Pengampuan, Indonesia dan Amerika Serikat

Abstract: This article analyzes the comparison of guardianship or *curatele* between Indonesia and the United States. This article aims to determine the types and differences between guardianship (*curatele*) in Indonesia and the United States. The research method used in this article is a normative legal research method. This research has a descriptive research nature. The collection of legal materials is done by literature study with primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it can be concluded that there are differences between Indonesia and the United States, the differences are in the types of guardianship that exist in both countries, namely Indonesia and America. In Indonesia, a guardian (*curator*) usually only has rights and duties in accordance with what has been decided or determined by the Court at the time of the appointment of a guardian, while in the United States, guardianship is divided into 3, namely, *guardianship of the person*, *guardianship of the estate*, and *guardian ad litem*.

Keywords: Comparison, Guardianship, Indonesia and United States

1. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan berbuat yang diatur oleh undang-undang, hal ini telah diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap (*Een ieder is bevoegd om verbintenissen aan te gaan, indien*

hij daartoe door de wet niet ombekwaam is verklaard) menurut Vitria Hana Sharfina dan Satria Sukananda berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata¹

Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Berkaitan dengan kecakapan berbuat, hukum tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang hanya mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam Pasal 1330 KUHPerdata.²

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros.³

Menurut Prof. Wahyono Dharmabrata “Pengampuan adalah lembaga yang mengatur mengenai orang dewasa yang karena sesuatu sebab maka dia memerlukan perlindungan, misalnya karena terganggu kesehatan akal atau pikirannya, orang-orang yang boros, yang tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri. Orang-orang demikian dianggap tidak dapat untuk bertindak sendiri, dan harus diletakkan di dalam perlindungan atau pengawasan, yang disebut dengan Pengampuan atau *Curatele*”.⁴

Berdasarkan pendapat P.N.H Simanjuntak, “bahwa pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *Curandus*, pengampunya disebut *Curator* dan pengampuannya disebut *Curatele*”.⁵

Sedangkan, menurut pandangan Vollmar, “pengampuan adalah keadaan yang disitu seseorang (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak sendiri (pribadi) di dalam lalu lintas hukum, atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimaksudkan dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak karenanya orang tersebut diberi wakil menurut Undang-Undang yaitu yang disebut pengampu.”⁶

Di Indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai seseorang yang dinyatakan di bawah pengampuan diatur pada Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”

Berdasarkan ketentuan tersebut salah satu orang yang harus berada dalam pengampuan adalah orang gila atau sakit jiwa. Pada dasarnya seorang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu (*bekwaam, capable*) melakukan semua perbuatan

¹ Vitria Hana Sharfina dan Satria Sukananda. “Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)”, *Justia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.2 (2019), 319

² Imma Indra Dewi. “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 3, 559

³ Aninda Zoraya Putri. “Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 3 (2016), 216

⁴ Wahyono Dharmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), 14

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), 26

⁶ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 176

hukum karena memenuhi syarat umur melakukan perbuatan hukum. Namun seseorang yang dewasa ketika dalam keadaan gila atau sakit jiwa berdasarkan pada Pasal 433 KUH Perdata harus di bawah pengampuan.⁷

Sedangkan di Amerika Serikat pengampuan disebut dengan *Guardianship* yaitu pengampuan berkaitan dengan kemampuan untuk membuat keputusan pribadi tentang kesehatan, rumah, dan masalah pribadi, dan pengampuan berkaitan dengan keputusan tentang manajemen keuangan. Pengampuan dan pengampuan konservatori adalah intervensi hukum oleh negara bagian di mana hak untuk mengambil keputusan dicabut dari seseorang dan diberikan kepada orang lain setelah melalui proses dengar pendapat.⁸

Perwalian telah digunakan sejak zaman Romawi Kuno untuk melindungi orang-orang yang tidak mampu mengelola urusan pribadi dan pribadi dan keuangan mereka karena ketidakmampuan mereka dengan menghapus hak mereka untuk membuat keputusan dan mengalihkan kekuasaan hukum kepada orang lain, yaitu wali (*guardian*).⁹ Pengampuan adalah masalah hukum negara. Sebelum seorang wali dapat ditunjuk, seseorang harus ditetapkan sebagai orang yang tidak mampu, yang didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi dikodifikasi dalam tindakan yang seragam sebagai:

Menurut Sheila E. Shea dan Carol Pressman yang berpendapat "seorang individu yang, karena alasan selain menjadi di bawah umur, tidak dapat menerima dan mengevaluasi informasi atau membuat atau mengkomunikasikan keputusan sedemikian rupa bahwa individu tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan untuk kesehatan fisik, keselamatan, atau perawatan diri, bahkan dengan bantuan teknologi yang sesuai."¹⁰

Mengingat asal-usulnya yang kuno, hukum pengampuan tidak hanya berasal dari undang-undang hak-hak sipil modern, seperti Undang-Undang Disabilities Act, tetapi juga berasal dari United States Constitution and the Magna Carta, tetapi Sering kali diperiksa melalui sudut pandang kebajikan, penunjukan seorang pengampu melepaskan otonomi dari orang lain dan memiliki implikasi hak-hak sipil yang serius.¹¹

Berdasarkan pendapat Leslie Salzman yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan yang kuat yang menentang pengampuan sebagai kematian keperdataan adalah Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Protokol Opsionalnya. Diadopsi pada tahun 2006, CRPD adalah perjanjian hak asasi manusia internasional pertama yang dirancang secara khusus untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Para ahli hukum berpendapat bahwa CRPD akan memberikan dorongan untuk membentuk kembali hukum pengampuan di Amerika Serikat karena "CRPD mendiktekan pengambilan keputusan yang didukung - sebagai lawan dari yang digantikan." Sedangkan pengampuan melibatkan pihak ketiga yang mengambil

⁷ Imma Indra Dewi. *Op.Cit*, 559

⁸ Jennifer Moye dan Aanand D.Naik. "Preserving Rights for Individuals Facing Guardianship", *National Library of Medicine*, Vol. 365 No. 9 (2011), 936-937

⁹ Kristin Booth Glen, "Changing Paradigms: Mental Capacity, Legal Capacity, Guardianship and Beyond", *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 44 No. 93 (2012), 102

¹⁰ Sheila E. Shea dan Carol Pressman. "Guardianship: A Civil Right Perspective", *NYSBA Journal* (2018), 20

¹¹ *Ibid*

keputusan untuk individu yang berada di bawah pengampunan, pengambilan keputusan yang didukung berfokus pada mendukung keputusan individu itu sendiri.¹²

Dari pengampunan yang kita lihat di Indonesia dan Amerika Serikat tentunya mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan karena menganut hukum yang berbeda, apabila di Indonesia penentuan atau penunjukan seorang pengampu terdapat dalam persidangan, di Amerika Serikat penetapan pengampu dilakukan melalui jejak pendapat, dan lebih melihat dari sisi orang yang memberikan keterangan, tatkala juga *jury* ataupun bahkan keluarga dari orang yang akan diampu (*curandus*) biasanya memberikan pendapat mengenai apa keputusan pengampunan yang terbaik bagi keluarganya.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief¹⁴ menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Penggunaan metode silogisme ini dimulai dari premis mayor, yaitu pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian mengerucut kepada premis minor, yaitu pernyataan yang bersifat khusus lalu kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari kedua premis tersebut.

3. Pembahasan

3.1. Pengampunan di Indonesia

Pengampunan dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya."¹⁵

¹² Leslie Salzman. "Rethinking Guardianship (Again): Substituted Decision Making as a Violation of the Integration Mandate of Title II of the Americans with Disabilities Act), *University of Columbia*, Vol. 81 (2010), 161

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 3-4

¹⁵ Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)* menyatakan bahwa, pengaturan mengenai pengampuan terdapat dalam bagian Hukum Keluarga. Timbulnya pengampuan bersifat kekeluargaan dikarenakan antara orang yang diampu dan yang mengampu biasanya memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan.¹⁶

Sedangkan menurut pendapat H.F.A. Vollmar, pengampu (*curator*) adalah orang yang diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam ranah hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar tersebut, orang tersebut melalui keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang, atau disebut dengan pengampu. Sebagai pengawas yang bertugas dalam mengelola, pengampu bertindak sebagai seorang pengampu-pengawas (*toeziende curator*).¹⁷

Dalam bukunya *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, Wahyono Darmabrta berpendapat, penunjukan pengampu dibuat dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim setelah melalui prosedur pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu beserta permintaan surat atau laporan yang memuat tentang pendapat-pendapat keluarga sedarah tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Jika hakim telah memperoleh keyakinan akan hal tersebut, maka baru diangkatlah seorang pengampu atau *curator*, yang diletakkan dalam pengampuan serta urusan-urusan mengenai diri pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut.¹⁸

Adapun, untuk menjadi pengampu bukanlah yang mudah, maka untuk menjadi seorang pengampu haruslah mampu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri maupun atas semua hal yang berkaitan dengan orang yang diampunya.

Pada dasarnya syarat-syarat untuk menjadi pengampu tidaklah banyak dan Tidak pula bersifat memaksa hanya menunjuk pada satu jenis anggota keluarga saja, dalam artian tidak hanya orang tua yang boleh mengampu, melainkan saudara-saudara baik kakak atau adik dari calon terampu pun dapatlah kiranya menjadi pengampu. Hanya saja ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi untuk mendapat kedudukan sebagai pengampu bagi seseorang. Apalagi hal tersebut mendapat pengesahan di pengadilan.

Menurut Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : "Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya. Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus

¹⁶ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Jakarta: Gitamajaya Jakarta (2005), 41

¹⁷ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 176

¹⁸ Wahyono Darmabrta, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, 88

kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri.”¹⁹

Di dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang boleh menjadi Pengampu bagi orang yang terus menerus hidup dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap adalah keluarga yang memiliki hubungan darah dengan si Terampu. Lain lagi halnya dengan Pengampu bagi seorang pemboros, syarat untuk menjadi Pengampunya ialah suami atau istrinya sendiri.

Menurut Imran Nating, tindakan-tindakan kurator juga diawasi pelaksanaannya oleh pengampu pengawas yang berasal dari BHP (Balai Harta Peninggalan) jadi tidaklah mudah untuk menjadi seorang pengampu.²⁰

Dalam bukunya “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit” Imran Nating berpendapat bahwa, hak-hak atau wewenang pengampu dalam bertugas sebagai kurator didapat setelah hakim membacakan putusannya dalam sidang terbuka, setelah mendengar saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampunan.²¹ Setelah pengajuan permohonan pengampunan diajukan ke pengadilan, maka hakim akan mengucapkan putusannya dalam sidang terbuka, setelah mendengar saksi-saksi, atau saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampunan maka turu pula pengampu mendapat wewenangnya dalam bertugas menjadi curator. Dalam menjelaskan peran sebagai pengampu akan banyak penambahan tanggung jawab, tugas dan wewenang bagi orang yang ditunjuk. Pengampu yang notabene adalah keluarga ini mendapat wewenang hanya dari perintah pengadilan. Hal ini berasal dari putusan hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan pada saat pengajuan permohonan. Antara lain menjual harta milik si terampu, menjual harta warisan milik si terampu dan lain-lain. Intinya adalah melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama si terampu terkait harya kekayaan.

Oleh karena itu curator harus dapat bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau penyelesaian urusan si terampu. Sebagai manusia biasa tidak tertutup pula kemungkinan bagi pengampu untuk melakukan kesalahan atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan pada orang lain atas salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Tindakan—tindakan curator juga diawasi pelaksanaannya oleh Pengampu Pengawas yang berasal dari BHP (Balai Harta Peninggalan) jadi tidaklah mudah untuk menjadi seorang pengampu.²²

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, setelah penunjukan suatu pengampu, lalu ada

¹⁹ Indonesia (1), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek., Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, (2017), ps. 434.*

²⁰ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada , (2004), 115*

²¹ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga, Hal. 90.*

²² Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 115*

berakhirnya pengampuan yang dibedakan antara berakhirnya pengampuan secara absolut dan secara relatif.²³

- a. Secara absolut, yaitu berakhirnya yang disebabkan:
 1. Meninggalnya kurandus;
 2. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan pengampuan telah hapus;
- b. Secara relatif, yaitu berakhirnya yang disebabkan:
 1. Curator meninggal dunia;
 2. Curator dipecat atau dibebastugaskan;
 3. Suami diangkat sebagai kurator yang dahulunya berstatus sebagai kurandus.

Sesuai dengan KUHPerdara Pasal 460 menerangkan bahwa: "Pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari Pengampuan tak akan diberikan melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh Pengampuan, dan karena itu seseorang yang ditaruh di bawah Pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak".

3.2. Pengampuan (*Guardianship*) di Amerika Serikat

Perwalian (*guardianship*) adalah proses hukum yang digunakan untuk melindungi individu yang tidak dapat mengurus kesejahteraan mereka sendiri karena masih anak-anak, ketidakmampuan, atau cacat. Pengadilan akan menunjuk seorang wali hukum untuk merawat seseorang, yang dikenal sebagai pengampu, yang membutuhkan perlindungan khusus. Wali hukum memiliki wewenang hukum untuk membuat keputusan bagi lingkungan mereka dan mewakili kepentingan pribadi dan keuangan lingkungan mereka.

Dilihat pada Justia mengenai Guardianship Law, guardianship di Amerika Serikat dibagi menjadi 2 yaitu:

Guardianship of a Minor, Pengadilan dapat menunjuk seorang wali dewasa untuk mengasuh anak di bawah umur, yang bukan anak dari orang dewasa tersebut. Pengadilan menetapkan perwalian dalam beberapa situasi, termasuk ketika orang tua menelantarkan anak di bawah umur, ketika orang tua anak di bawah umur meninggal, atau ketika orang tua anak di bawah umur tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak untuk anak di bawah umur. Wali sah dapat berupa teman, anggota keluarga, atau orang lain yang menurut pengadilan akan bertindak demi kepentingan terbaik anak di bawah umur. Sebagai wali sah anak di bawah umur, orang dewasa dapat diberikan hak asuh fisik atas anak di bawah umur tersebut, atau mereka dapat bertindak sebagai wali keuangan yang memegang kendali atas properti anak di bawah umur tersebut. Dalam kasus-kasus tertentu, orang dewasa dapat ditunjuk oleh pengadilan untuk bertindak sebagai *guardhianship ad litem*. Lalu dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*.(Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 237

1. *Guardianship of the person*, orang dewasa yang memiliki hak asuh anak di bawah umur secara hukum memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik dan pribadi anak di bawah umur tersebut. Meskipun orang tua anak di bawah umur diwajibkan secara hukum untuk terus memberikan dukungan finansial kepada anak di bawah umur, wali sah harus memastikan bahwa anak di bawah umur tersebut menerima makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan medis. Wali yang sah memiliki hak untuk memberikan persetujuan kepada anak di bawah umur dan membuat semua keputusan terkait kesehatan dan pendidikan anak di bawah umur. Wali yang sah akan menjaga hak asuh anak di bawah umur sampai anak di bawah umur tersebut mencapai usia delapan belas tahun, atau sampai hakim menetapkan bahwa anak di bawah umur tersebut tidak lagi membutuhkan wali.
2. *Guardianship of the estate*, jika anak di bawah umur memiliki sejumlah besar uang atau properti, pengadilan dapat menunjuk wali keuangan, atau wali harta, untuk mengelola dan melindungi aset anak di bawah umur tersebut. Wali harta peninggalan harus membuat semua keputusan keuangan untuk anak di bawah umur hingga anak di bawah umur tersebut mencapai usia dewasa atau hingga aset anak di bawah umur tersebut habis.
3. *Guardian ad litem*, pengadilan menunjuk wali (*guardian*) ad litem untuk mewakili kepentingan anak di bawah umur dalam proses hukum. Wali ad litem biasanya ditunjuk dalam kasus perceraian, masalah wasiat, atau dalam situasi di mana anak di bawah umur telah ditelantarkan atau diabaikan.²⁴

Cara menetapkan Guardianship anak dibawah umur adalah dengan cara pengadilan akan menetapkan perwalian hanya jika hal tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini akan melibatkan faktor-faktor seperti stabilitas dalam pengasuhan anak, preferensi yang dinyatakan oleh anak, kemampuan wali yang diusulkan untuk memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak, hubungan antara orang tua dan wali yang diusulkan, dan informasi apa pun terkait karakter moral wali yang diusulkan. Orang tua yang memperkirakan adanya hambatan dalam menunjuk orang tertentu sebagai wali dapat mempertimbangkan untuk menulis surat penjelasan kepada pengadilan untuk mendukung pilihan mereka.

Sidang biasanya diperlukan untuk meninjau laporan dari penyelidik pengadilan yang didasarkan pada wawancara dengan anak, orang tua, dan calon wali, yang harus sudah dewasa. Anda mungkin ingin menunjuk wali alternatif jika pilihan pertama Anda tidak disetujui. Jika orang tua tidak setuju tentang siapa yang harus menjadi wali, hakim akan memilih di antara saran-saran mereka berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Lebih dari satu orang dewasa dapat bertindak sebagai wali seorang anak secara bersamaan. Sebelum mengambil langkah ini, penting untuk mempertimbangkan kemungkinan perselisihan di antara para wali yang memengaruhi masa depan anak Anda. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin masuk akal jika satu orang dewasa lebih mampu memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan anak, misalnya, sementara yang lain

²⁴ JUSTIA. "Guardianship Law" <https://www.justia.com/family/guardianships/> dikases tanggal 04 Juli 2023

lebih baik dalam mengelola keuangan. Anak-anak yang berbeda dalam keluarga yang sama dapat memiliki wali yang berbeda, yang mungkin merupakan pilihan yang baik jika mereka telah membentuk keterikatan dengan orang dewasa tertentu.

Guardianship of an Elderly or Incapacitated Individual, pengadilan menunjuk wali, atau konservator, untuk melindungi kepentingan orang lanjut usia atau orang yang tidak mampu. Karena penetapan pengampuan dapat mencabut beberapa hak pribadi seseorang, langkah-langkah tertentu harus diambil sebelum pengampuan ditunjuk. Seorang individu memiliki hak untuk diberitahu dan diwakili oleh penasihat hukum sebelum proses pengampuan dimulai. Selama persidangan, individu tersebut memiliki hak untuk hadir, menghadapi saksi, dan memberikan bukti. Jika pengadilan menunjuk seorang pengampu, pengampu dianjurkan untuk menghormati keinginan pengampu dan memberikan pengampu otonomi sebanyak mungkin. Seperti di atas, perwalian orang tua atau orang yang tidak mampu dapat mencakup perwalian orang tersebut, perwalian harta, atau keduanya. Lalu dibagi menjadi 2 yaitu:

Guardianship of the person. Perwalian atau *guardianship* atas orang tersebut mengharuskan wali untuk membuat keputusan terkait perawatan dan dukungan bagi orang lanjut usia atau orang yang tidak mampu. Wali mungkin diminta untuk menyetujui dan memantau perawatan medis, mengatur layanan profesional, memantau kondisi kehidupan, dan membuat keputusan dan persiapan akhir hayat. Ketika membuat keputusan tersebut, wali diharapkan untuk mempertimbangkan keinginan dan kemauan pasien, serta kebutuhan fisik dan keuangan mereka. Perwalian akan berlanjut sampai orang yang diampu meninggal dunia, atau sampai pengadilan memutuskan bahwa perwalian tidak lagi diperlukan.

Guardianship of the estate. Perwalian atau *guardianship* atas harta peninggalan mengharuskan wali bertanggung jawab atas harta benda pribadi pengampu. Wali harus mengambil langkah-langkah untuk melestarikan dan melindungi aset, mendistribusikan pendapatan, dan mendapatkan penilaian properti. Wali harus terus memberi informasi kepada pengadilan tentang status harta tersebut. Seperti perwalian pribadi, perwalian keuangan berlanjut sampai orang yang diampu meninggal atau pengadilan menentukan bahwa individu tersebut tidak lagi memerlukan wali hukum.²⁵

4. Kesimpulan

Perbedaan antara Pengampuan di Indonesia dan Amerika Serikat terdapat pada jenis pengampuan yang ada, di Indonesia Pengampu tidak dibagi menjadi seperti yang ada di Amerika Serikat yaitu *guardianship of the person*, *guardianship of the estate*, dan *guardian ad litem* yang dimana di Indonesia Pengampu tugas dan wewenangnya hanya berdasarkan apa yang ada di persidangan dan biasanya Pengampu telah mencakup semua kepentingan dari yang terampu, sedangkan di Amerika Serikat Pengampu lebih berfokus pada bagian yang ditunjuk oleh Pengadilan saja baik itu kepentingan atas orang out sendiri, harta bendanya (harta peninggalan) dan pengampu yang hanya mewakili kepentingan anak dibawah umur dalam proses hukum.

²⁵ JUSTIA. "Guardianship Law" <https://www.justia.com/family/guardianships/> dikases tanggal 04 Juli 2023

Referensi

- Aninda Zoraya Putri. "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.)", *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 3 (2016), 216
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group;2014), 3-4
- H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 176
- Imma Indra Dewi. "*Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman*, *Mimbar Hukum*, Vol. 26 No. 3, 559
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada , (2004), 115
- Indonesia (1), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek., Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio*, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, (2017), ps. 434.
- Jennifer Moye dan Aanand D.Naik. "*Preserving Rights for Individuals Facing Guardianship*", *National Library of Medicine*, Vol. 365 No. 9 (2011), 936-937
- JUSTIA. "*Guardianship Law*" <https://www.justia.com/family/guardianships/> dikases tanggal 04 Juli 2023
- Kristin Booth Glen, "*Changing Paradigms: Mental Capacity, Legal Capacity, Guardianship and Beyond*", *Columbia Human Rights Law Review*, Vol. 44 No. 93 (2012), 102
- Leslie Salzman. "*Rethinking Guardianship (Again): Substituted Decision Making as a Violation of the Integration Mandate of Title II of the Americans with Disabilities Act*, *University of Columbia*, Vol. 81 (2010), 161
- P.N.H. Simanjuntak , *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Djambatan, 2007), 26
- Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana,2016), 3
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*.(Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 237
- Sheila E. Shea dan Carol Pressman. "*Guardianship: A Civil Right Perspective*", *NYSBA Journal* (2018), 20
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Jakarta: Gitamajaya Jakarta (2005), 41

Vitria Hana Sharfina dan Satria Sukananda. "Perlindungan Hukum atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)", *Justia Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.2 (2019), 319

Wahyono Dharmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), 14